

## PEMERINTAH DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN DAN BANK NTT TEKEN MOU KERJA SAMA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH



<https://dutamedan.com>

**POS-KUPANG.COM, SOE** - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan penandatanganan kerja sama terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Aula Mutis, kantor Bupati TTS, Senin 18 Desember 2023, oleh Bupati TTS, Eguesem Pieter Tahun, ST., MM. mewakili Pemda TTS dan Direktur kredit PT. Bank NTT, Paulus S. Messakh mewakili Bank NTT didampingi Pemimpin Bank NTT Cabang Soe, Egbert Balukh dan Sekda TTS, Edison Sipa. Direktur kredit PT. Bank NTT, dalam sambutannya, menyebut dirinya merupakan orang asli orang TTS. Dia akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi di bumi cendana TTS. Keberadaan KKPD merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 79 tahun 2022 tentang ketentuan teknis KKPD. "Hal ini untuk mendorong pemerintah daerah agar dalam pengelolaan keuangan lebih efisien, transparan dan juga akuntabel," ungkapnya. Dalam hal Efisiensi, transaksi akan dilakukan secara digital sehingga tidak memerlukan operasional yang terlalu banyak melibatkan tenaga manusia. "Keberadaan kartu ini akan membawa banyak manfaat bagi pemerintah daerah," imbuhnya. Paulus menyampaikan, berdasarkan ketentuan Permendagri tersebut pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa hal, yakni administrasi KKPD, kuasa pengguna anggaran KKPD dan beberapa poin terkait pengelolaan KKPD dengan tiga transaksi pokok yaitu, terkait dengan pembelian barang dan jasa, perjalanan dinas dan belanja modal. "Dari tiga poin di atas, akan kita atur skema dan sistem agar dapat dieksekusi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan antara pemerintah daerah dan juga Bank NTT dalam pelaksanaannya," ucapnya. Disampaikan, Kabupaten TTS merupakan kabupaten ke-8 yang sudah menyelesaikan kerja sama terkait KKPD. Bank NTT saat ini bertumbuh dengan baik dan sehat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam rencana bisnis bank NTT. Bupati TTS, saat membawakan sambutan mengucapkan

terima kasih kepada Bank NTT yang dalam tahun ini sudah melakukan berapa kegiatan untuk Kabupaten TTS. Dia menegaskan KKPD ini merupakan amanat dari Permendagri sehingga harus ditindaklanjuti. “Terima kasih untuk perhatian dan kerja sama yang terjalin baik selama ini antara pemerintah daerah dan Bank NTT. Termaksud hari ini, Bank NTT juga menjalin kerjasama dengan Pemda TTS terkait KKPD,” paparnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/12/19/pemda-timor-tengah-selatan-dan-bank-ntt-teken-mou-kerja-sama-kartu-kredit-pemerintah-daerah>, 19 Desember 2023;
2. <https://dutamedan.com/2023/12/19/pemda-tts-dan-bank-ntt-tanda-tangan-kerjasama-kartu-kredit-pemerintah-daerah>, 19 Desember 2023.

### **Catatan:**

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.<sup>1</sup>

Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.<sup>2</sup>

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Penggunaan KKPD dilakukan dengan memperhatikan: kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas; transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan; keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud*; efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau *idle cash*; efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1, Ayat 4

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 5

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 2

KKPD terdiri atas: Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal; Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal meliputi: belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran; belanja pengadaan bahan makanan; belanja barang untuk persediaan; belanja sewa; belanja pemeliharaan; belanja bahan bakar kendaraan dinas; belanja modal; dan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas meliputi komponen pembayaran transport, penginapan dan/atau sewa kendaraan. Jenis KKPD dan limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.<sup>4</sup>

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Penerbit KKPD merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. Berdasarkan penunjukan bank, PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: definisi; tujuan perjanjian kerja sama; ruang lingkup perjanjian kerja sama; pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (*credit line*) SKPD; hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD; tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; jenis dan besaran biaya (*fee*), pajak-pajak; penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; jangka waktu perjanjian; berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; alamat dan wakil para pihak; Surat Referensi; keadaan kahar (*force majeure*); dan kerahasiaan informasi/data. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD.<sup>5</sup>

Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada gubernur. Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 18

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 21

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 43